



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Dusun Sapiria Kelurahan Benteng Sombaopu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pemborong bangunan, bertempat tinggal di Dusun Sarombe Kelurahan Benteng Sombaopu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 26 Februari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 150/Pdt.G/2014/PA. Sgm dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 26 September 1997 di Desa Kalokasi, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun hal tersebut tidak dapat bertahan lama karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. tergugat telah menikah dengan perempuan lain
 - b. tergugat tidak member nafkah
 - c. tergugat suka merusak perabot rumah tangga kalau marah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan penggugat dan tergugat
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dan berdasarkan relaas panggilan ternyata alamat tergugat tidak lagi di Sungguminasa namun di Tator.

Bahwa untuk mencari alamat tergugat yang baru, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena relaas panggilan tidak sampai kepada tergugat disebabkan tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Sungguminasa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban dengan alasan bahwa penggugat akan mencari alamat baru tergugat di Tator.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 150/Pdt. G/2014/PA. Sgm. dicabut
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 M, bertepatan tanggal 9 Jumadil Ula 1435 H, oleh Dr. Sultan S. Ag, S.H., MH, sebagai ketua majelis, Dra. Salmah, ZR dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hasbiyah, SH, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah, ZR

Dr. Sultan, S. Ag., SH., MH

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,



Hasbiyah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)